



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 62 Tahun 2017

Seri E Nomor 50

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 62 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMARTABATAN BAHASA INDONESIA DAN BAHASA SUNDA
DI RUANG PUBLIK**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 50 Tahun 2017

Seri E

Tanggal 24 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PEMARTABATAN BAHASA INDONESIA DAN BAHASA SUNDA
DI RUANG PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemartabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di Ruang Publik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjangan dan Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMARTABATAN BAHASA INDONESIA DAN BAHASA SUNDA DI RUANG PUBLIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintahan Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor.
3. Wali Kota adalah Walikota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Penggunaan adalah berbagai penggunaan atau kegiatan pemakaian Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda dan karya sastra baik lisan maupun tulis serta penggunaan Aksara Sunda.

6. Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan peningkatan fungsi budaya Bahasa Indonesia, bahasa daerah, Sastra dan Aksara Sunda dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Pengembangan adalah upaya pengangkatan fungsi Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda secara terpola, terprogram, dan terus menerus.
8. Bahasa Sunda adalah warisan leluhur masyarakat sunda sebagai media komunikasi baik lisan maupun tulisan sebagai alat pemersatu berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat di daerah.
9. Aksara sunda adalah sistem otografi sebagai warisan leluhur masyarakat sunda yang meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan Bahasa Sunda.
10. Pemartabatan bahasa adalah penggunaan Bahasa Indonesia, penggunaan Bahasa Sunda, dan Aksara Sunda sebagai simbol kedaulatan dan jatidiri Bangsa Indonesia benar-benar menjadi citra dalam mempersatukan suku bangsa dan budaya yang ada di Kota Bogor.
11. Ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan, berupa tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama, di antaranya hotel, restoran/rumah makan, pusat perbelanjaan, pasar modern, gerai, toko, kafe, taman, tempat wisata, tempat hiburan, stasiun, bandara, terminal, museum, kompleks perumahan, stadion, gedung olahraga, gedung pertemuan, instansi pemerintah dan swasta, serta rumah sakit;
12. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Kota Bogor, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II DASAR, FUNGSI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Dasar

Pasal 2

Dasar pemertabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di ruang publik adalah:

- a. untuk menunjukkan jati diri Bangsa Indonesia, jati diri kesundaan yang bercirikan silih asih, silih asah, dan silih asuh dalam kesantunan bermasyarakat
- b. sebagai wujud penghargaan dan pelestarian budaya;
- c. sebagai pilar pertahanan dari pengaruh negatif budaya luar.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Fungsi pemertabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di ruang publik adalah:

- a. sebagai alat pemersatu masyarakat di daerah sehingga mampu mengaktualisasi gagasan kreatif dan mengungkapkan nilai sejarah, budaya, dan tradisi;
- b. sebagai media komunikasi untuk membentuk karakter masyarakat di daerah dalam pergaulan global.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan pemertabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di ruang publik adalah:

- a. menguatkan dan memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa Indonesia yang menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri bangsa dalam kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi di ruang publik;
- b. melindungi, melestarikan, dan meningkatkan fungsi Budaya, Bahasa, dan Aksara Sunda dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. memodernkan Bahasa dan Aksara Sunda melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, serta pengembangan laras bahasa;
- d. menggunakan dan mengutamakan Bahasa Sunda sebagai simbol budaya, pembentuk karakter, dan jati diri masyarakat Kota Bogor.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 5

Sasaran pemertabatan bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di ruang publik adalah:

- a. terwujudnya pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. terwujudnya pengutamaan penggunaan Bahasa Sunda dalam rangka melestarikan Budaya Sunda;
- c. terbinanya penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan bermasyarakat;
- a. terwujudnya pengutamaan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Sunda oleh pelaku usaha.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- a. Wali Kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemertabatan Bahasa Indonesia dan pembinaan Bahasa Sunda.
- b. Wali Kota dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Lingkup pemertabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di ruang publik meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan Bahasa Sunda di semua jenis dan jenjang pendidikan dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- b. penyediaan bahan-bahan pembelajaran untuk semua jenis dan jenjang pendidikan dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda;
- d. pasyarakatan Aksara Sunda;
- e. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa (cetak dan elektronik) dalam pemertabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda;
- f. penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda dalam kehidupan sosial dan keagamaan;

- g. penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi;
- h. penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda di ruang publik.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan

- a. menggunakan Bahasa Sunda secara aktif dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;
- b. menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Sunda secara aktif dalam lembaga kemasyarakatan;
- c. berpartisipasi dalam pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi, dan kegiatan sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;
- d. berpartisipasi dalam sayembara Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda;
- e. mengupayakan pemertabatan Bahasa Indonesia dan pembinaan Bahasa Sunda dalam bidang ekonomi/usaha, seperti penamaan usaha, papan petunjuk, iklan, dan teks informasi di ruang publik.

BAB VI STRATEGI

Pasal 9

- (1) Pemertabatan Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda dilaksanakan melalui strategi:

- a. penamaan bangunan atau gedung, jalan, apartemen, atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib mengutamakan bahasa Indonesia;
- b. pemadanan bentuk asing ke dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Sunda untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi, iklan, spanduk/baliho, nama tempat (ruangan);
- c. dalam hal tidak dapat memadankan bentuk asing, urutan penulisannya adalah:
 1. Bahasa Indonesia
 2. Bahasa Sunda, dan
 3. bahasa asing;
- d. pemberian izin usaha harus mensyaratkan nama dan informasi lainnya dengan mengutamakan Bahasa Indonesia;
- e. pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang memartabatkan Bahasa Indonesia dan membina sunda, serta memajukan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemertabatan bahasa dan aksara sunda;
- f. penguatan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda, bagi peserta didik di semua jenis dan jenjang pendidikan dalam kewenangan Pemerintahan Daerah;
- g. penggunaan Bahasa Sunda setiap hari Rabu di lingkungan Pemerintahan Daerah dan masyarakat;
- h. penguatan dan penyempurnaan komponen pembelajaran, bahan, dan metode pengajaran Bahasa Sunda;

- i. penggunaan Bahasa Sunda sebagai alat komunikasi, baik lisan maupun tulisan di lingkungan keluarga;
 - j. pemasyarakatan tradisi mendongeng dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Sunda dengan mengangkat kembali cerita daerah setempat;
 - k. penggunaan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Sunda dalam kegiatan dakwah dan ceramah keagamaan secara proporsional.
- (2) Untuk melaksanakan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat daerah terkait perlu menyusun petunjuk teknis dan melaksanakannya sesuai dengan bidang masing-masing.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Wali Kota berwenang dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan kebudayaan dan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 November 2017

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 24 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 50 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

